



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HARGA UBI KAYU DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Nomor 1180/TP.220/ C/05/2025 tanggal 2 Mei 2025, hal Kesepakatan Harga Ubi Kayu dan dengan memperhatikan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Pansus DPRD Provinsi Lampung bersama Perwakilan Perusahaan Tapioka dan Perwakilan Petani tanggal 25 April 2025 di ruang rapat Sakai Sambayan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung
2. Perusahaan Industri Tapioka diwilayah Provinsi Lampung
- Untuk :
- KESATU : Menetapkan Harga Ubi Kayu petani yang dibeli oleh industri sebesar Rp.1.350/kg, potongan rafaksi maksimal 30 %, tidak mengukur kadar pati.
- KEDUA : Harga ini berlaku sebelum ada keputusan Menteri terkait terhadap Lartas dan berlakunya secara Nasional.
- KETIGA : Instruksi ini agar dipatuhi dan diindahkan.
- Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 Mei 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL